



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Saiful bin Sanne, NIK 7306150407970003, tempat dan tanggal lahir Bontoloe, 04 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Panoang, RT 001, RW 001, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nyorri9@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Fatma binti Tibu, NIK 7303054909990003 tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Panoang, RT 001, RW 001, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fatma0909@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elitigasi melalui e-court Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tibu bin Jai yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Nyonri bin Dalla untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurdin bin Baco dan Baharuddin bin Nurdin dengan mas kawin berupa emas 4 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Panoang, RT 001, RW 001, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan sampai saat ini telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 7.1 Suci Ramadani binti Saiful, NIK 7303055705190001, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 17 Mei 2019 (usia 5 tahun);
 - 7.2 Zahra Nurul Humairah binti Saiful, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 23 Oktober 2023 (usa 1 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di Malaysia sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2018 di Malaysia;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Panoang, RT 001, RW 001, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pajukukang;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Saiful bin Sanne**) dengan Pemohon II (**Fatma binti Tibu**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2018 di Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di Persidangan namun para Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Malaysia, pada tanggal 13 Januari 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Tibu bin Jai, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Nyonri bin Dalla, dengan maskawin berupa emas 4 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nurdin bin Baco dan Baharuddin bin Nurdin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan bukti di persidangan namun para Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mengajukan bukti di Persidangan maka para Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Batg, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA.Batg



Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2024/PA.Batg